

KHIYAR SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM BISNIS ISLAMI

Yulia Hafizah

Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

e-mail: yuliahafizah@yahoo.com

Abstract: This article relooks at *khiyar* (the right to choose between continuing or aborting a transaction) that starts to be ignored in the current business world. It covers various forms of *khiyar* and the philosophy behind the concept. The importance of this right lies on the rule that a transaction has to accord with the principle of '*an tarâdhin* (both parties are happy with a given transaction). *Khiyar* is embedded in every transaction: it automatically applies. But our contemporary and more complex trade world moves towards the abandonment of this right to choose. An indication of this is the often found store policy that reads 'an item that has been bought cannot be returned'. This is why a serious thinking is needed to keep the *khiyar* exist, so justice in any transaction can be preserved.

Abstrak: Tulisan ini mengetengahkan kembali tentang khiyar (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi diantara pihak yang berakad), yang sudah mulai ditinggalkan dalam dunia bisnis. Artikel ini mengcover ragam khiyar dan filsafat etika yang dikandungnya. Persoalan ini penting kembali dibahas mengingat sebuah transaksi harus memenuhi prinsip '*an tarâdhin*, suka sama suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan pemberian hak khiyar bagi pihak yang bertransaksi. Khiyar ini sifatnya melekat dalam setiap transaksi artinya dalam setiap akad secara otomatis hak khiyar tersebut berlaku. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini yang semakin kompleks, hak khiyar sudah mulai bergeser kearah ketiadaanya. Dengan adanya tulisan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi membuktikan akan hal ini. Karenanya perlu pemikiran serius agar hak tersebut tetap ada, agar nilai keadilan dalam sebuah transaksi dapat terwujud.

Kata Kunci: Khiyar, etika, bisnis.

Pendahuluan

Ada anggapan kuat yang berkembang dalam masyarakat sekarang bahwa bisnis adalah bisnis, berdagang adalah semata untuk mencari keuntungan dengan prinsip ekonomi kapitalis, mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminal mungkin. Berbisnis diibaratkan laksana berjudi, bebas dari aturan moral dan sosial yang berada dalam masyarakat dan bisa menghalalkan segala cara agar mendatangkan keuntungan. Anggapan dan mitos ini seolah sudah menggambarkan bahwa antara bisnis dan etika sebagai sesuatu yang jauh terpisah. Karena bagi pandangan ini, bisnis kalau dikaitkan dengan etika akan menghambat dalam meraih keuntungan. Fenomena inilah yang sering ditemukan di masyarakat, sebagai contoh misalnya kegiatan berdagang.

Dalam praktek kegiatan berdagang yang berkembang di masyarakat, orang sering kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Artinya, yang penting bagi pedagang, barang mereka laku terjual, tidak penting bagi mereka barang tersebut ternyata-setelah diteliti-mengandung cacat atau aib (yang disembunyikan) dan konsumen tidak bisa lagi *complain* atau mengembalikan barang tersebut karena dalam bukti pembayaran diperjanjikan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Bagi pedagang, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa barang bisa saja rusak atau mengandung aib sebagai akibat kecerobohan konsumen-karena tidak sedikit konsumen yang berbohong bahwa barang rusak berasal dari produsen. Dan untuk keperluan

inilah cara tersebut banyak dilakukan. Akan tetapi bagi konsumen, bisa saja cacat atau aib barang memang berasal dari produsen dan kehendak mereka untuk membatalkan akad terhalang akan adanya perjanjian bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Hal seperti ini tentu bisa menimbulkan perasaan tertipu bagi konsumen dan efek jera untuk bertransaksi lagi dengan mereka.

Padahal dalam transaksi bisnis, loyalitas pelanggan sangat penting untuk dijaga. Ketika seseorang merasa dizalimi ada perasaan enggan untuk berhubungan kembali dengan pihak yang telah menzaliminya. Karena kegiatan bisnis adalah kegiatan yang menyangkut manusia, berhubungan dengan manusia yang mempunyai perasaan. Ini berarti norma atau nilai yang berlaku baik atau dianggap baik di masyarakat, mau tidak mau juga harus dibawa ikut dalam kegiatan dan kehidupan bisnis seseorang.¹

Sebuah bisnis sebagaimana dikemukakan A. Sony Keraf, bukanlah seperti gedung yang dipagari atau dibentengi dengan kuat yang mana bila seseorang ingin memasukinya harus menanggalkan semua nilai dan norma yang melekat pada dirinya. Justru sebaliknya, sebagai bagian integral dalam masyarakat, nilai dan norma dalam masyarakat ikut mempengaruhi praktek bisnis individu yang terlibat di dalamnya. Dan tentu saja nilai dan norma tersebut harus disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan kekhususan yang ada di dunia bisnis.²

Atas dasar inilah, sebagai salah satu sistem ekonomi alternatif yang menjunjung tinggi prinsip moral dan etika, ekonomi Islam menawarkan sebuah konsep dalam menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam berbisnis. Ada pilihan yang bisa diambil pelanggan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi ketika misalnya ia kurang cocok dengan warna barang, kurang memahami fungsi barang dan adanya cacat atau aib dari barang tersebut. Dalam Islam, prinsip itu disebut dengan *khayar*. Tulisan ini mencoba menengahkan kembali seputar konsep *khayar* dalam Islam dan relevansinya dalam mewujudkan bisnis yang berkeadilan.

¹ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 59

² *Ibid*

Pemikiran *Khayar* dalam Fiqh Muamalah

Khayar secara kebahasaan berarti pilihan.³ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *al-khayar* adalah hak pilih bagi salah-satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati.⁴ Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak *khayar* yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.

Ada beberapa varian dari konsep *khayar* pada sebuah transaksi seperti: *khayar majlis*, *khayar syarat*, *khayar aib*, *khayar ru'yah* dan *khayar ta'yin*. Pembagian ini didasarkan pada dua hal: *pertama*, kesepakatan antara pihak yang menyelenggarakan akad, yang dalam praktek pelaksanaan akan berwujud *khayar syarat* dan *ta'yin*; *kedua*, adanya perintah dari syara' sendiri yang melahirkan *khayar majlis*, *ru'yah* dan aib. Konsep-konsep *khayar* dimaksud akan dipaparkan pada penjelasan berikut ini:

Khayar Majlis

Khayar majlis dipahami sebagai hak pilih dari pihak yang melakukan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada di lokasi kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik.⁵ *Khayar* seperti ini hanya berlaku dalam sebuah transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli dan sewa menyewa.⁶ Dasar hukum dari pada *khayar majlis* adalah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, dimana dalam hadis tersebut Nabi saw menyatakan bahwa dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan *khayar* selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya benar dan jelas maka akan diberkahi dalam jual beli tersebut.⁷

³ A. Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 378

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa 'Adilatubû* (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1984), Jilid IV, h. 519

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Darul Ma'arif, 1996) Jilid 12, h. 106

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 113

⁷ Lihat hadis yang berasal dari Ibnu Umar ra yang diriwayatkan oleh Bukhari Bab Al-Buyu' Al-Bayâni

Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksud Rasul dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya keadaan kedua belah pihak telah berpisah badan, hal tersebut seluruhnya diserahkan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat.⁸ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, penilaian berpisah ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau dia berada di rumah yang kecil, maka dihitung semenjak salah seorang dari keduanya keluar dari rumah tersebut. Kalau rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua sampai tiga langkah. Jika keduanya bangkit bersama-sama, maka pengertian berpisah belum ada.⁹ Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa *khiyar* majlis ini tidak ada dasarnya dalam syariah karena bertentangan dengan nash Alqur’an yaitu surah Al-Mâidah: 1 dan An-Nisâ: 29. Menurut mereka adanya ijab kabul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad didasarkan pada ayat tersebut. Karenanya kedudukan *khiyar* majlis dalam pandangan mereka sudah tidak dibutuhkan lagi mengingat posisi ijab kabul sebenarnya sudah mengandung unsur kerelaan dari masing-masing pihak yang melangsungkan transaksi.¹⁰

Khiyar Syarat

Adapun *khiyar* syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu.¹¹ Misalnya dalam suatu transaksi jual beli, seorang pembeli berkata kepada penjual: Aku membeli barang ini dari kamu dengan syarat aku diberi *khiyar* selama sehari atau tiga hari.

Khiyar syarat diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan dengan benar atas pembelian tersebut. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta penjelasannya terhadap objek akad yang akan dibelinya, sehingga terhindar dari kerugian dan penipuan.

Khiyar syarat sama halnya dengan *khiyar* majlis hanya berlaku pada akad-akad yang umum saja, yaitu jenis akad yang dapat dibatalkan oleh kerelaan pihak yang menyelenggarakannya seperti akad jual beli, ijarah (yang bersifat mengikat kedua belah pihak). Untuk transaksi yang tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, wakalah dan wasiat maka *khiyar* dalam hal ini tidak berlaku. Demikian pula halnya akad salam dan *al-sharf*, *khiyar* majlis juga tidak berlaku di dalamnya meskipun kedua jenis akad ini mengikat. Hal ini disebabkan karena akad salam disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh seluruh harga barang ketika akad disetujui, sedangkan *al-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat diterima masing-masing pihak (*on the spot*) setelah persetujuan terjadi. Sedangkan *khiyar* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu telah selesai.¹²

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tenggang waktu dalam *khiyar* syarat ini. Namun umumnya mereka sepakat bahwa tenggang waktu harus ditentukan secara tegas dan jelas, sebab kalau tidak maka akad terancam akan *fasad* (menurut Hanafi) dan batal (menurut Syafi’i dan Hambali). Adapun masa tenggang *khiyar* syarat berlaku setelah akad disepakati bersama.

Lamanya masa tenggang dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu: *pertama*; Mazhab Hanafiyah dan Syafi’iyah berpendapat tidak boleh lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadis nabi saw yang berasal dari Ibnu Umar,¹³ *kedua*; mazhab Hanabillah berpendapat bahwa masa tenggang *khiyar* majlis tergantung pada kesepakatan masing-masing

Bi al-Khiyâr mâ laf Yatafarraqâ. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits yang Disepakati S Bukhari Muslim* (Al-Lu’lu’ wal Marjan), terj. H. Salim Bahreisy dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 522

⁸ Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 252

⁹ Sabiq, *Op. Cit.*, h. 251

¹⁰ Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 251

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000), h. 132

¹² Ibnu Qudama, *Al-Mughni* (Kairo: Hijr, tt), Jilid III, h. 589

¹³ Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 538

pihak walaupun bisa lebih dari tiga hari. Hal ini disebabkan karena *khayar* syarat ditetapkan oleh syara' untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah. Terkadang masa tiga hari tidaklah cukup untuk mengambil keputusan yang bijak, meskipun hadis menyatakan tiga hari,¹⁴ *ketiga*; sedangkan untuk Mazhab Malikiyah, *khayar* syarat tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggangnya cukup satu hari, pakaian masa tenggangnya tiga hari, namun kalau misalnya tanah dan rumah masa tenggangnya boleh melebihi tiga hari. Dengan demikian masa tenggang waktu *khayar* syarat menurut mazhab ini tergantung pada objek dari barang yang diperjualbelikan.¹⁵

Khayar Aib

Khayar aib adalah hak yang ada ada pada pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melanjutkan akad bilamana ditemukan aib pada barang yang ditukar, sementara si penjual tidak mengetahui akan adanya aib barang tersebut pada saat akad berlangsung.¹⁶ Dalam setiap transaksi, sebenarnya pihak yang terlibat menghendaki agar barangnya bebas dari cacat, agar tercapai kepuasan bagi kedua belah pihak. Namun terkadang setelah akad dan barang dibawa, tiba-tiba ditemukan aib yang tersembunyi dan untuk menghindari berkurangnya tingkat kepuasan dan kerelaan dari konsumen, maka *khayar* ini diperlukan.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khayar aib* ini, menurut Wahbah Zuhaily adalah setiap transaksi yang rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna.¹⁷ Dengan kata lain seluruh cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai barang atau hilangnya unsur yang diinginkan dari barang tersebut.

Adapun waktu dimulainya *khayar aib* adalah ketika diketahui adanya kecacatan meskipun hal tersebut terjadi jauh setelah akad disepakati.

Untuk memfasakahkan akad setelah terdeteksi kecacatan, para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa pengembalian barang boleh dilakukan belakangan dan sebagian lagi berpendapat harus segera dikembalikan untuk menghindari penolakan dari pihak penjual.¹⁸

Kapan *khayar aib* ini tidak berlaku? Yaitu *pertama*, ketika ada pernyataan kerelaan dari pembeli terhadap cacat barang yang ditemukan. Ini bisa diungkapkan secara terang-terangan maupun tersembunyi; *kedua*, ketika si pembeli sendiri yang berucap "saya membeli barang ini tanpa menggunakan hak *khayar* saya". Dengan demikian ia dihukumi rela dengan kondisi barang yang dibeli; *ketiga*, barang rusak sebagai akibat kecerobohan pembeli, umpamanya kain dibawa pulang lalu ia datang dan kain itu telah berubah menjadi pakaian; *keempat*, berubahnya keadaan barang yang ditransaksikan misalnya menjadi lebih besar atau bertambah, dimana perubahan yang terjadi bukan berasal dari sifat alamiah barang melainkan sebagai akibat ulah si pembeli.¹⁹ Dalam perkembangan saat ini, *khayar aib* dilakukan ketika ditemukan adanya aib oleh pembeli dan penjual mau menerima barang tersebut dengan catatan barang tersebut merk-nya dan bukti pembayaran pembelian masih ada.

Khayar Ru'yah

Khayar ru'yah adalah hak pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya ketika melihat (*ru'yah*) barang yang akan ditransaksikan.²⁰ *Khayar* ini terjadi manakala pada saat akad dilakukan barang yang ditransaksikan tidak ada ditempat sehingga pembeli tidak melihatnya. Jika ia telah melihat maka *khayar ru'yah*nya menjadi hangus dan tidak berlaku lagi. *Khayar* seperti halnya *khayar-khayar* yang lain juga berlaku hanya pada akad-akad yang lazim mengandung potensi untuk dibatalkan seperti jual beli dan ijarah. Sedangkan jual beli yang belum siap dan hanya diberitahukan ciri-ciri dan sifatnya seperti akad *salan* maka *khayar ru'yah* tidak berlaku.

Para fuqaha umumnya membolehkan *khayar ru'yah* dalam transaksi jual beli barang yang sudah siap atau jadi, namun belum ada

¹⁴ Ikhwan Abidin Basri, "Khayar", disampaikan dalam makalah *Fiqh Maliyah* Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta, 15 Oktober 1998

¹⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 134

¹⁶ *Ibid*, h. 136

¹⁷ Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 558

¹⁸ Lihat Ikhwan, "Khayar", h. 4

¹⁹ *Ibid*. Lihat juga Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 569

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh*, h. 137

ditempat (*al'ain al-ghâibah*). Kebolehnya bersumberkan hadis nabi saw yang berasal dari Abu Hurairah. Adapun syarat berlakunya *khiyar* ini adalah: *pertama*, tidak/belum terlihatnya barang yang akan dibeli ketika akad atau sebelum akad; *kedua*, barang yang diakadkan harus berupa barang yang konkrit seperti tanah, kendaraan dan rumah; *ketiga*, jenis akad-akad harus dari akad-akad yang lazim menerima pembatalan seperti jual beli dan ijarah dan *khiyar* ini tidak berlaku pada akad yang tidak lazim menerima pembatalan misalnya nikah dan khulu'.²¹

Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa.²² Pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun berlaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli.

Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya. Karena dengan adanya *khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli. Sementara itu Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bisnis. Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa. Untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna. Adapun syarat dari *khiyar ta'yin* yakni barang tersebut

bertingkat-tingkat baik kualitas dan jenisnya serta masa *khiyar* ini harus tertentu dan dijelaskan.²³ Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan maka akad sudah sudah terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan.

Filsafat Etika dalam Khiyar

Filsafat merupakan orientasi dasar dari setiap ilmu, tidak terkecuali ilmu ekonomi. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar sistem yang dibangun menurut suatu doktrin tertentu. Filsafat ekonomi Islam yang berangkat dari doktrin ketauhidan dibangun berdasarkan hubungan kesatuan antara Tuhan, manusia dan alam. Prinsip dasar sistem inilah yang kemudian membangun apa yang disebut dengan kerangka sosial, sehingga ia mampu dipraktekkan dalam kehidupan nyata.

Sebagaimana ditulis oleh Ahmad Muflih Saefuddin,²⁴ ada tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam yang merupakan orientasi dasar dalam ilmu ekonomi, yaitu: *pertama*, dunia ini, semua harta dan kekayaan alam bersumber dari kepemilikan tunggal dari Yang Mahatunggal, Allah swt dan semua tunduk kepada kehendak-Nya,²⁵ *kedua*; iman kepada hari pengadilan (kiamat), yang tentunya akan mempengaruhi segala tingkah laku manusia dalam berekonomi selama dia hidup di dunia. Semua manusia tentu akan diminta pertanggungjawaban ekonominya kelak di hari kemudian. Semua manusia berdasarkan kedudukannya sebagai khalifah memiliki kehendak bebas namun tetap berada dalam koridor norma dan nilai karena kelak apa yang telah dipilihnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan,²⁶ *ketiga*; segala yang ada dimuka bumi ini semua ditunjukkan untuk manusia sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan dan memelihara sumber-sumber yang telah diamanahkan kepadanya dengan semaksimal mungkin demi kemakmuran hidup di dunia. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama,

²³ *Ibid.*

²⁴ Ahmad Muflih Saefuddin, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme dan Marxisme" dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1997), h. 127-129

²⁵ Lihat QS. 5: 120

²⁶ Lihat QS. 2: 211-212

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, h. 131

memberikan implikasi bahwa semua manusia itu sama, tidak berkelas-kelas di mata Tuhan dan yang membedakannya hanyalah takwa.²⁷

Implikasi dari nilai doktrin tersebut kemudian melahirkan nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan tingkah laku sistem yang kemudian melahirkan prinsip keadilan,²⁸ kesetaraan, keseimbangan, persaudaraan dan kerjasama. Kemudian dari nilai-nilai dasar ini diturunkan apa yang disebut dengan nilai-nilai instrumental sistem sebagai perangkat aturan main yang akan menjamin pelaksanaannya atau yang menggerakkan sistem itu bekerja. Dan dalam ekonomi Islam itu terdapat lima nilai instrumentalnya yaitu zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara yang menjadi pemilik bagi sumber-sumber yang menyangkut hajat hidup orang banyak sekaligus sebagai pengawas (hisbah). Prinsip-prinsip inilah yang kemudian harus mewarnai segala lini kehidupan, tak terkecuali kegiatan ekonomi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar tersebut, dalam kegiatan ekonomi yang harus didasarkan atas prinsip *an tarâdhin*, sebagai upaya perwujudan dari nilai keadilan, maka syariat memberikan jalan bahwa dalam setian transaksi jual beli atau ijarah ada hak yang diberikan untuk produsen/penjual dan konsumen/pembeli untuk melakukan apa yang dikenal dengan istilah *khbiyar*.

Penting untuk mengkaji kembali istilah ini, karena sekarang sebagai akibat dari sistem kapitalis yang mengedepankan keuntungan materi semata, kegiatan jual beli tidak lagi menjunjung hak-hak kepuasan bagi konsumen. Sebagai contoh adanya tulisan dalam struk pembayaran bahwa "barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi". Hal ini mengesankan si penjual "memaksa" pembeli untuk menerima barang yang sudah dibeli tersebut apa adanya. Terkadang keadaan ini merugikan pembeli karena bukan mustahil ia menemukan cacat pada barang yang dibelinya.

Sebagaimana dituliskan oleh Rafik Issa Beekun, seseorang tidak bisa memberikan

kebaikan dalam suatu usaha dengan paksaan, sebagaimana tidak ada paksaan dalam beragama.²⁹ Karena setiap manusia adalah khalifah maka sudah sepantasnya ia memiliki kehendak bebas untuk menentukan apa yang terbaik buat dirinya. Dan dalam aturan Islam, kehendak bebas tersebut tetap harus berada di jalan yang sesuai dengan etika moral agama yang sifatnya universal.

Kebajikan dan kejujuran adalah etika moral yang harus dimiliki setiap individu, terutama dalam bisnis. Untuk yang pertama, Al-Gazali menuliskan bahwa terdapat enam bentuk kebajikan - salah satunya yang berkaitan dengan *khbiyar* - yaitu "sudah sepantasnya bahwa bagi mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan"³⁰ Kemudian kejujuran, sangat penting bagi kalangan pebisnis. Jujur bagi pedagang menyebutkan kualitas barang, manfaat barang, kelebihan dan kekurangan barang. Tidak semata mengejar keuntungan, yang penting barang laku terjual. Kemudian jujur juga bagi si pembeli bahwa dia memerlukan waktu untuk berpikir mempertimbangkan barang yang dibelinya agar ia tak salah pilih atau jujur bahwa barang tersebut memang cacat semenjak dia beli. Jangan pernah ada keinginan untuk mengambil kesempatan "aji mumpung". Maka apabila kedua sifat etika moral ini dijadikan pegangan dalam berbisnis, prinsip an taradhin sebagai wujud dari nilai keadilan akan terwujud.

Penutup

Akibat dari ketergesaan pihak yang berakad, terkadang timbul suatu penyesalan yang mengakibatkan akad dibatalkan. Agar tidak terjadi perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, syariat kemudian mencarikan jalan untuk keperluan tersebut dengan maksud untuk memberikan rasa keadilan dikedua belah pihak. Mengingat bahwa sebuah transaksi harus memenuhi prinsip '*an tarâdhin*, suka sama suka dan kerelaan, maka jalan yang diberikan syariat adalah dengan pemberian hak *khbiyar* bagi pihak yang bertransaksi. *Khbiyar* ini sifatnya melekat

²⁷ Lihat QS.2: 213

²⁸ Kata "adil" diungkapkan sebanyak lebih dari 1000 kali dalam Alqur'an. Hal ini memberikan petunjuk bahwa prinsip dasar ini memiliki bobot yang sangat mulia dalam Islam.

²⁹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 38

³⁰ *Ibid*, h. 44

dalam setiap transaksi artinya dalam setiap akad secara otomatis hak *khayar* tersebut berlaku. Namun dalam perkembangan dunia perdagangan saat ini yang semakin kompleks, hak *khayar* sudah mulai bergeser kearah ketiadaanya. Dengan adanya tulisan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi membuktikan akan hal ini. Karenanya perlu pemikiran serius agar hak tersebut tetap ada, karena disitu mengandung nilai keadilan dalam sebuah transaksi. Salah satu caranya misalnya dengan tetap menuliskan atau memperjanjikan bahwa apabila barang yang sudah dibeli ada mengandung cacat atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli, penjual masih memberikan tenggang waktu untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad tidak melebihi waktu tiga hari misalnya. Dan untuk mengantisipasi keutuhan barang tersebut sebagaimana waktu dibawa, penjual dapat mensyaratkan bahwa barang yang dikembalikan tidak berubah dengan merk dan kwitansi pembelian masih ada. Atau dengan kata lain, teknis pelaksanaan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, asalkan kedua belah pihak tetap mengedepankan etika kebajikan dan kejujuran. *Wallahu a'lam.*

Daftar Rujukan

- Abidin Basri, Ikhwan, “*Khayar*“, disampaikan dalam makalah *Fiqh Maliyah* Institut Ilmu Alqur’an (IIQ) Jakarta, 15 Oktober 1998.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medium Pratama, 2000.
- Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, Jilid III, Kairo: Hijr, tt.
- Issa Beekun, Rafik, *Etika Bisnis Islami*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Keraf, A. Sony, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Munawwir, Warson, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Darul Ma’arif, 1996.
- Saefuddin, Ahmad Muflih “Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme dan Marxisme” dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1997.
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâm wa ‘Adilatubû*, Jilid IV, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1984.